

# Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Kejaksaan Tinggi Riau

Elvina Armista<sup>1</sup>, Fahmi Oemar<sup>1\*</sup> dan Rizqa Anita<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Kejaksaan Tinggi Riau. dan kendala yang dihadapi dalam Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Kejaksaan Tinggi Riau. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah kegiatan membaca dan menulis untuk mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah sebagai bahan dalam penelitian. Adapun metode mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca beberapa karya ilmiah, seperti jurnal, text book, dan berbagai dokumen yang dianggap relevan. Kemudian data tersebut ditelaah, dianalisis, bahkan dikomparasikan, kemudian disimpulkan dan ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran dengan pencapaian 68,97% dalam kategori baik, kinerja pelaksanaan anggaran dengan pencapaian 78,51% dalam kategori baik, kinerja pertanggungjawaban mencapai 68,73% dalam kategori baik, kinerja Evaluasi anggaran mencapai 65,72% dalam kategori baik dan kinerja Akuntabilitas Aparatur Pemerintah sebesar mencapai 70% dalam kategori baik.

## Kata Kunci

Kinerja, Anggaran, IKPA

## Pendahuluan

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan *good governance*.

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012).

Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan atau perencanaan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan pelaksanaan anggaran sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan

\* CORRESPONDING AUTHOR. Email: fahmioemar@unilak.ac.id

tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran penganggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Penilaian kinerja adalah penilaian atau ukuran terhadap efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Penilaian kinerja anggaran tidak hanya berdasarkan kemampuan menyerap anggaran tetapi juga menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) yang digunakan dalam mengukur kualitas kinerja terhadap pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berdasarkan kesesuaian perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan regulasi (PMK No.195/PMK.05/2018). Selain itu dasar hukum dari IKPA adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 Jo PP No 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Penelitian ini ini membahas tentang evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kejaksaan Tinggi Riau. dengan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Sistem anggaran sektor publik di Indonesia telah mengalami perubahan dengan di berlakukannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kualitas kerja dari Kejaksaan Tinggi Riau menjadi tolak ukur apakah kinerjanya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah atau masih perlu ditingkatkan kualitas kerjanya.

Untuk melihat kinerja pelaksanaan anggaran Kejaksaan Tinggi Riau dapat dilihat dari target dan realisasi anggaran yang pada tabel 1

**Table 1.** Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target Belanja Pegawai (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Rp	%
1	2017	35.713.654.000	34.087.150.813	95
2	2018	28.534.449.000	28.534.441.038	99,9
3	2019	32.570.929.000	32.576.176.851	100,1
4	2020	36.676.756.000	34.729.999.435	94,6

Sumber Data: Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Riau, 2021

Tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai juga mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa da beberapa permasalahan kinerja pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Kejaksaan Tinggi Riau yaitu perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang baik, alokasi anggaran belanja yang kurang wajar, efisien, dan relavan dengan output dan outcome yang direncanakan, pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal, pola penyerapan anggaran tidak proporsional dan cenderung masih menumpuk di akhir tahun anggaran yang mempunyai kualitas belanja dan capaian output yang belum mencapai target.

Prinsip akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah yaitu setiap laporan kinerja harus menampilkan informasi kinerja dari masing-masing program tersebut, sehingga pimpinan dapat mengukur kontribusi dari program dan kegiatan. Hal ini merupakan sebuah proses untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menciptakan *good governance*. Solusi yang digunakan saat ini dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan anggaran belanja adalah pengajuan revisi DIPA yang bersifat terburu-buru, melakukan peningkatan penyerapan anggaran di akhir tahun berjalan. Namun, dengan solusi yang digunakan saat ini belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan yang ada (Jauhari, 2019)

Sistem informasi kinerja anggaran merupakan cara untuk memantau kinerja anggaran di unit kerja dengan menggunakan metode IKPA. IKPA bertujuan dalam menjamin *output delivery* atau ketercapaian keluaran untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (PMK No.195/PMK.05/2018). Masalah yang akan dihadapi dalam penerapan sebuah sistem adalah tidak memiliki sebuah komitmen dari sebuah organisasi maupun institusi. Penerapan sistem dalam mendukung keberhasilan sistem dibangun yang dapat memengaruhi proses manajemen dan berdampak terhadap kinerja organisasi bukan hanya dari teknologi saja namun fungsi organisasi sangat dibutuhkan.

Beberapa penelitian tentang evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, diantaranya dilakukan oleh (Sukarna et al., 2021) dengan temuan penelitian Evaluasi kinerja anggaran menggunakan *fuzzy inference system* dapat menentukan status capaian kinerja di tingkat unit kerja. Terdapat dua variabel input yaitu implementasi dan manfaat, dan satu variabel output yaitu status capaian kinerja. Implementasi sistem evaluasi kinerja sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja dengan menyajikan data kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi anggaran yang riil. Kemudian (Berry dan Flowers, 2018) temuan penelitiannya memperlihatkan implementasi yang berkembang dan literatur penganggaran yang menjelaskan dan menilai penganggaran berbasis kinerja di negara bagian, dan memberikan pengamatan tentang kondisi yang diperlukan untuk melembagakan PB2 di dalam Florida.

Berbeda dengan temuan (Amirkhani et al., 2020) hasil skenario campuran di mana perhatian relatif diberikan kepada semua variabel saham berpengaruh paling besar terhadap percepatan pelaksanaan PBK. Dengan demikian, kondisi kontekstual, pribadi dan organisasi harus disorot dalam menganalisis implementasi anggaran dan inovasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. (Suwanda et al., 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan sistem berbasis kinerja penganggaran dengan uang mengikuti konsep program dalam kegiatan perencanaan dan penganggarnya. Ini bisa dilihat dari mereka penetapan strategi organisasi (visi, misi, tujuan dan sasaran), penetapan kegiatan, dan periode sebelumnya evaluasi kinerja.

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah menilai evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) yang digunakan dalam mengukur kualitas kinerja terhadap pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berdasarkan kesesuaian perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan regulasi (PMK No.195/PMK.05/2018).

## **Metode**

Kajian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah kegiatan membaca dan menulis untuk mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah sebagai bahan penelitian, Zed (2003). Lebih lanjut Zed menjelaskan bahwa ada empat karakteristik dalam metode studi pustaka, yaitu: Pertama, Peneliti mengambil data

bukan dari lapangan, tapi dari teks atau tulisan. Kedua, Data kepustakaan bersifat “siap pakai” karena peneliti mengambil data dari teks, bukan dari lapangan. Ketiga, Data pustaka bersifat sekunder, dengan artian data diperoleh dari tangan kedua, bukan data dari lapangan yang bersifat orisinal. Keempat, Data pustaka dapat diperoleh kapan saja, karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun metode mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca beberapa karya ilmiah, seperti jurnal, text book, dan berbagai dokumen yang dianggap relevan. Kemudian data tersebut ditelaah, dianalisis, bahkan dikomparasikan, kemudian disimpulkan dan ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

## **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total jawaban responden terhadap perencanaan anggaran sebesar 3.000 dari skor ideal 290. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran sebesar 68,97% dan berada dalam kategori baik. Ada satu indikator yang berada dalam kategori sangat baik yaitu item pertanyaan nomor 6 tentang Belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat proses penganggaran. Sedangkan 14 item pernyataan lainnya masuk dalam kategori baik antara lain Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai, Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, RKPD memuat mengenai kerja yang teruku dan pendanaannya, Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dengan pelayanan public tercermin dalam program dan kegiatan, Penyusunan anggaran kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD, PPAS disusun oleh KDH dan dibahas dengan DPRD untuk disepakatibersama yang selanjutnya KUA danPPA dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD. Jadwal tahapan penyiapan dokumen penyusunan APBD diatur secara rinci dan ketat untuk mencapai target persetujuan DPRD paling lambat 1 bulan sebelum TA dilaksanakan, Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala

daerah dan pimpinan DPRD, Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja, Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri, PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi, Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evalausi APBD dari kabupaten/kota.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain kinerja perencanaan anggaran dengan pencapaian 68,97% dalam kategori baik, kinerja pelaksanaan anggaran dengan pencapaian 78,51% dalam kategori baik, kinerja pertanggungjawaban mencapai 68,73% dalam kategori baik, kinerja Evaluasi anggaran mencapai 65,72% dalam kategori baik dan kinerja Akuntabilitas Aparatur Pemerintah sebesar mencapai 70% dalam kategori baik

## **Daftar Pustaka**

- Amirkhani, T., Aghaz, A., & Sheikh, A. (2020). An implementation model of performance-based budgeting: Evidence from the Iranian healthcare sector. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 69(2), 382–404. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-05-2018-0171>
- Berry, F. S., & Flowers, G. (2018). Public Entrepreneurs In The Policy Process: Performance-Based Budgeting Reform In Florida. *J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(1), 1–5.
- Jauhari, G. (2019). Penerapan Good Governance. (Edisi Kedu). Dwi Salemba.
- Salbiah, & Rizky, R. (2012). Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Teis Universitas Sumatera Utara.
- Sukarna, S., Hermadi, I., & Nurhadryani, Y. (2021). Evaluasi Kinerja pelaksanaan Anggaran Berbasis Fuzzy Inference System. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 333. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2021833848>
- Suwanda, D., Moenek, R., Lukman, S., & Syaifullah, M. (2021). The Implementation of Performance-Based Budgeting Through A Money Follow Program in Impressing Budget Corruption. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 871. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1576>